

DEMOKRASI EKONOMI DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Dea Fadila Ramadhani¹
deafadila29@gmail.com

Ibnu Elmi A. S. Pelu²
Ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id

Jefry Tarantang³
hukumtarantang@gmail.com

Ni Nyoman Adi Astiti⁴
nyomanadihukum@gmail.com

Abstract

Economic democracy is a concept explained by the founders of the Indonesian state, namely looking for an economic form that is in accordance with the characteristics of the Indonesian nation. It is not easy to form a unique Indonesian economic system, therefore the application of this concept is still being tracked and developed to keep up with the times. The legal basis governing the application of democratic principles in national banking is UURI no. 7 of 1992 for Banks and UURI No. 10 of 1998 UURI Law no. 21 of 2008 for Islamic Commercial Banks. Basically, Islamic Banking was established in Indonesia since 1983 and the December 1983 package (Pakde 83) was issued. (zero interest rate) Following this development, the Minister of Treasury Radius Prawiro took a series of steps in the banking sector, as shown in the October 1988 package (Pakto 88). The principle of prudence is the belief that banks must be very careful in doing good business with collections, especially in channeling funds to the general public. The purpose of this precautionary principle is to ensure that banks always operate in a healthy condition and comply with bank regulations and legal norms that form the legal system of Islamic banking in Indonesia.

Keywords: economic democracy, legal system, Islamic banking.

Abstrak

Demokrasi ekonomi adalah konsep diterangkan pendiri negara Indonesia yaitu mencari bentuk ekonomi yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Tidak mudah membentuk sistem perekonomian Indonesia yang khas, oleh karena itu penerapan konsep ini masih terus dilacak dan dikembangkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Dasar hukum yang mengatur penerapan prinsip demokrasi pada perbankan nasional adalah dalam UURI No. 7 Tahun 1992 untuk Bank dan

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

²Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

³Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

⁴Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya.

UURI No. 10 Tahun 1998 UURI UU No. 21 Tahun 2008 untuk Bank Umum Syariah. Pada dasarnya, Perbankan Syariah didirikan di Indonesia sejak tahun 1983 dan paket Desember 1983 (Pakdes 83) diterbitkan. (Tingkat bunga nol) Tingkat bunga menyusul perkembangan tersebut, Menteri Perbendaharaan Radius Prawiro melakukan serangkaian langkah di bidang perbankan, seperti terlihat dalam paket Oktober 1988 (Pakto 88). Prinsip kehati-hatian adalah keyakinan bahwa bank harus sangat berhati-hati dalam melakukan bisnis yang baik dengan penghimpunan, terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat umum. Tujuan dari prinsip kehati-hatian ini adalah untuk memastikan bahwa bank selalu beroperasi dalam keadaan sehat dan mematuhi peraturan bank dan norma hukum yang menjadi system hukum perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci: *demokrasi ekonomi, sistem hukum, perbankan syariah.*

A. Pendahuluan

Di Indonesia perekonomian mengalami kemajuan yaitu terutama dalam bidang industri ataupun jasa. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengarahkan penanaman modal asing dan mengundang mereka untuk membuka, tetapi juga berinvestasi di sektor ekonomi Indonesia seperti pertambangan, pertanian, industri dan jasa. Dengan banyaknya terbuka lapangan-lapangan pekerjaan di Indonesia maka akan semakin meningkat tingkat kemakmuran atau taraf hidup masyarakat serta semakin bertambah jumlah peluang kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu memenuhi produktivitas masyarakat. Namun, kegiatan ekonomi pada kenyataannya tengah dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai aspek. Pembangunan ekonomi lebih lanjut harus didukung oleh perkembangan teknologi yang relevan. Perkembangan teknologi terkait ini akan memungkinkan kita untuk memanfaatkan sepenuhnya penggunaan sumber daya alam dan sumber

pergerakan ekonomi. Hal ini didasarkan pada keinginan setiap orang untuk barang dan jasa. Apabila kebutuhan manusia dihubungkan dengan pada bidang jasa, maka ekonomi terarah pada aspek keuangan, kekayaan, modal dan juga perbankan.

Agar terciptanya perbankan yang adil, sehat dan terbuka, maka dalam menjalankan hubungan bisnis atau kemitraan bersama nasabah sangatlah penting apabila didasari dengan asas-asas yang telah ditentukan oleh perbankan. Asas dalam perbankan yaitu asas hukum, yang mana di dalamnya terdapat kaidah-kaidah hukum, kaidah tersebut terlahir dengan sendirinya yang mana hal tersebut dilatarbelakangi pada dasar-dasar filosofi tertentu. Asas hukum ditujukan sebagai jantung peraturan hukum, inilah salah satu peraturan perundang-undangan yang memadukan antara peraturan hukum (hukum positif) dengan cita-cita sosial dan etika sosial (pelanggan). Berdasarkan Pasal 2 Nomor 7 Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank-bank Indonesia

didasarkan pada demokrasi ekonomi preventif dalam operasi bisnisnya.

Fungsi perbankan meliputi mediasi keuntungan dan kekurangan uang. Hal ini secara otomatis dapat menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Dalam hubungan hukum tersebut bisa meningkatkan suatu friksi yang jika tidak diselesaikan maka dapat berubah menjadi sengketa antara bank dengan nasabah. Adapun nasabah bank menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan menerangkan secara yuridis dengan definisi yaitu sebagai pihak yang menggunakan jasa bank.⁵ Adapun setiap lembaga perbankan dalam perlindungan dengan nasabah perlu dilakukan dengan serius, karena apabila perlindungan terhadap nasabah lemah maka dapat menimbulkan keluhan yang dapat membuat nasabah merasa tidak puas dengan pelayanan yang ditawarkan bank yang tidak sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Belum lagi tentang kepentingan dan juga hak-hak nasabah yang dirasa kurang diperhatikan sama pihak bank sehingga menimbulkan masalah sengketa antara bank dan nasabah.⁶

⁵Didit Saltriwiguna, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)*, Artikel, Legal Officer Dept. Kesekretariatan kantor Pusat BPD Kalimantan Timur, 2009, hlm. 1.

⁶Sefriani, *Hukum Internasional Suaru Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 12.

Demokrasi ekonomi merupakan pesan pendiri yang mana pesannya tertuang dalam UUD 1945, namun gagasan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 yang dirumuskan oleh Moh. Hatta sebagai dasar kebijakan nasional dalam rangka pembangunan ekonomi yang lebih lanjut. Tujuan demokrasi ekonomi adalah kemakmuran seluruh bangsa, yang berhak atas pemerataan kesempatan ekonomi dan terlibat langsung dalam proses produksi dan menikmati hasilnya.⁷

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan membedakan bank sebagai kegiatan usaha: bank melalui kegiatan tradisional dan bank yang menganut prinsip-prinsip Undang-Undang Syariah. Artinya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1, Pasal 13, prinsip syariah adalah penyimpanan dana dan/atau kegiatan usaha yang dinyatakan menurut hukum Syariah menurut hukum Islam antara bank dengan pihak lain yakni bersumber pada prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan menurut prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli untuk mendapatkan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan menurut prinsip sewa guna usaha tanpa pilihan (*ijarah*), atau kepemilikan bank Barang yang

⁷Yustian Dewi Widiastuti, *Implementasi Asas Demokrasi Ekonomi Pada Pembiayaan Murabahah*, (Yogyakarta: UII 2011) hlm. 1.

disewakan kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Demokrasi ekonomi merupakan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang mana sistem perekonomian Indonesia ini merupakan pelaksanaan ajaran dari sila-sila pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 demi tercapainya kemakmuran masyarakat. Kemudian, demokrasi ekonomi juga merupakan suatu kegiatan usaha yang mencantumkan nilai keadilan, pemerataan, kebersamaan dan kemanfaatan bagi umat Islam di Indonesia. Adapun cara industri perbankan syariah mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia adalah melalui pelaksanaan fungsi kelembagaan dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, serta penerimaan dana zakat, infaq, sedekah, hibah dan fungsi lain yang dialokasikan untuk organisasi manajemen zakat.⁸

Demokrasi ekonomi Indonesia sesuai dengan nilai-nilai moral dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa dalam demokrasi ekonomi, yang diprioritaskan adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu, tetapi kemakmuran semua orang. Ciri sosialis Pasal 33 UUD 1945 adalah bahwa rakyat makmur dan sejahtera diletakkan pada posisi sentral-substansial. Demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945 dianggap tidak ditemukan

dalam literatur Barat. Doktrin ini merupakan ciri khas Indonesia dan mewakili pandangan sosial ekonomi Indonesia. Demokrasi ekonomi Indonesia merupakan energi Pasal 33 UUD 1945 yang menghayati ke dalam sistem perekonomian Indonesia yang dimaksud Moh. Hatta adalah sistem ekonomi dengan sifat keagamaan sosialis.⁹

Pasal 33 UUD 1945 adalah dasar konstitusional demokrasi ekonomi, dan Pancasila adalah dasar ideologi. Tidak ada penjelasan yang lebih spesifik tentang demokrasi ekonomi, namun GBHN/TAP MPR IV 1978 mencatat ciri-ciri positif demokrasi ekonomi sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai kegiatan masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Sektor produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang dikandungnya ditaklukkan oleh bangsa dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran manusia.
4. Aset nasional dan sumber keuangan digunakan oleh Majelis Nasional untuk mendapatkan nasihat, dan Majelis Nasional juga bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakannya.
5. Warga negara memiliki kebebasan memilih pekerjaan,

⁸*Ibid*, hlm 2.

⁹Ali Murtadho, *Demokrasi Ekonomi dan Kontribusi Ekonomi Islam Dalam UUD 1945*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24, No. 1, 2016, hlm. 138.

hak atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak.

6. Hak milik pribadi diakui dan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
7. Semua warga negara perlu secara penuh mengembangkan potensi, prakarsa, dan kreativitasnya, sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.
8. Negara merawat anak-anak miskin dan terabaikan.

Pada kelompok atau monopoli, demokrasi ekonomi menghindari masalah sistem ekonomi liberalisme, nasionalisme, dan konsentrasi kekuatan ekonomi. Ketika muncul sistem ekonomi liberal yang mengarah pada eksploitasi dan pemanfaatan sesama manusia, maka sistem ekonomi liberal harus dihindari. Selain itu, sistem nasionalis ekonomi yang dikendalikan negara dihindari karena dapat membunuh perusahaan non-nasional seperti koperasi, UKM dan warga negara.¹⁰

B. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode normatif melalui literatur kajian pustaka (*library research*) terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian yang dibuat, dan juga bersumber dari beberapa

¹⁰Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*, Vol. XXI, No. 3, 2005, hlm. 431-432.

penelitian.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif di mana tidak perlu membenarkan temuan para ahli hukum,¹² terhadap demokrasi ekonomi dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia.

C. Demokrasi Ekonomi

Menurut perpektif ekonomi agar rencana, kebijakan dan programnya terarah, maka perlu adanya landasan normatif. Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan normatif sistem perekonomian Indonesia yang berkembang sejak perubahannya. Pasal 33 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Artikel yang dihasilkan oleh para *founding father* ini bernuansa agak sosialis, bukan dalam semangat bersaing, melainkan dalam semangat kekeluargaan, semangat kelompok, dan semangat persatuan. Namun tidak menutup kemungkinan diterapkannya prinsip sistem ekonomi pasar. Paragraf keempat menunjukkan

¹¹Jefry Tarantang, *Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Transformatif, Vol. 2, No. 1, 2018, DOI: <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>, hlm. 29.

¹²Ibnu Elmi A. S. Pelu, dan Jefry Tarantang, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Manahij, Vol. 14, No. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>, hlm. 309.

bahwa perekonomian nasional didasarkan pada organisasi demokrasi ekonomi, yaitu mengikuti prinsip persatuan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri dan memiliki keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bentuk sistem ekonomi Indonesia setelah perubahan adalah demokrasi ekonomi. Adapun prinsip yang terdapat dalam demokrasi ekonomi yaitu kebersamaan tetapi melakukan asas realistik berkeadilan. Secara normatif, rasa persatuan sangat penting, karena makna kehidupan sosial dan ekonomi hidup bersama. Namun dalam ilmu ekonomi, prinsip operasi adalah efisiensi. Artinya menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan murah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Prinsip efisiensi ini memungkinkan kita untuk mengembangkan tingkat pembangunan ekonomi lebih cepat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka kesempatan mewujudkan kesejahteraan jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Akan tetapi prinsip mengandung unsur persaingan dengan eksternalitas negatif. Untuk hilangkan unsur negatif ini yaitu dengan etika, norma, prinsip keadilan.

Demokrasi ekonomi merupakan konsep yang digunakan oleh para pendiri negara Indonesia untuk menemukan jenis ekonomi yang sesuai dengan karakter negara Indonesia. Karena tidak mudah

membangun sistem ekonomi Indonesia sendiri, maka konsep ini harus diterapkan dan terus dikembangkan hingga saat ini. Menurut Sritua Arief, Juoro meyakini demokrasi ekonomi memiliki implikasi moral, namun lebih ditekankan sebagai bentuk integrasi antara moral politik, bisnis, dan budaya. Setiap orang memiliki hubungan yang baik karena sistem moral politik, ekonomi dan budaya berfungsi secara positif, seimbang dan tidak subordinat.¹³

Negara-negara di dunia memiliki model demokrasi ekonomi modern yang berbeda. Dengan kata lain, dari model demokrasi konservatif ke demokrasi liberal dan demokrasi sosial. Tapi seperti yang dikatakan Moh. Hatta adalah ciri khas demokrasi Indonesia, dan demokrasi kita didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dalam hal ini rakyat yang berkuasa dan pemerintah harus menuruti hati nurani rakyat dalam menjalankan tugas pemerintahan negara. Perbedaan mendasar yang kemudian ditegaskan Hatta adalah bahwa dasar demokrasi kita bukanlah semangat individualisme, melainkan semangat persatuan dalam arti kolektif.¹⁴

¹³Reka Dewantara, *Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia*, ARENA HUKUM, Vol. 7 No. 2, Agustus 2014, hlm. 199-200.

¹⁴Dodi Faedlulloh, *Membangun Demokrasi Ekonomi: Studi Potensi Koperasi Multi-Stakeholders Dalam Tata Kelola Agraria Indonesia*, Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016, hlm. 71.

1. Sejarah Perbankan di Indonesia

Secara umum Bank Islam merupakan bank yang pelaksanaannya berlandaskan prinsip hukum Islam. Adapun sebutan lain untuk menyebut entitas perbankan syariah selain entitas perbankan syariah, yaitu Bank Bebas Bunga, Bank Lariba, dan Bank Syariah. Secara teknis, peradilan Indonesia menggunakan istilah “Bank Syariah” atau dengan lengkap dikatakan “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.¹⁵ Bank Islam mempunyai prinsip utama yang mana ini termasuk larangan penggunaan riba dalam semua jenis transaksi; melakukan kegiatan usaha secara setara, adil, dan terbuka; menjalin kemitraan yang saling menguntungkan; dan kewajiban untuk memperoleh keuntungan komersial secara hukum. Untuk membantu mengembangkan lingkungan masyarakat maka bank Islam diminta untuk mengeluarkan dan mememanajemenkan zakat.

Pada dasarnya, ada bank syariah di Indonesia sejak 1983, dimulai dengan paket (Pakdes 83) pada Desember 1983. Ini mencakup beberapa peraturan di bidang perbankan, antara lain: Sistem yang

memungkinkan bank meminjam uang dengan bunga 0% (bunga nol). Mengikuti perkembangan tersebut, Menteri Perbendaharaan Radius Prawiro menerapkan beberapa strategi di bidang perbankan yang termasuk dalam paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 pada dasarnya adalah deregulasi bank dan mampu membangun gedung bank baru, sehingga perusahaan perbankan saat itu berkembang sangat pesat. Bank Muamalat Indonesia (BMI) ditetapkan sebagai satu-satunya bank umum yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil pada tahun 1991. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Surat Keputusan Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil memperkenalkan hukum positif bagi bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.¹⁶ Oleh karena itu, sejak tahun 1992, perbankan Indonesia diperlakukan secara profesional dengan istilah “bank bagi hasil”. Sebaliknya, ternyata bank syariah tidak hanya didasarkan pada prinsip bagi hasil dalam bisnis mereka, tetapi juga dapat menjalankan kontrak syariah tradisional lainnya dalam bisnis perbankan bebas bunga mereka.

¹⁵Ni Nyoman Adi Astiti, dan Jefry Tarantang, *Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis*, Jurnal Al-Qardh, Vol. 5, No. 2, 2020. <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2454>, hlm. 120.

¹⁶Abdul Ghofur Anshori, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II No. 2, Desember 2008, hlm. 161.

Kontrak atau prinsip Islam tradisional yang biasa disebut dengan hukum Syariah adalah alat yang mengambil alih sistem tradisional dari bunga, ketidakpastian, perjudian, dan batil, adalah unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Berdasarkan pola tersebut dan terdapatnya kenyataan empiris bahwa banyak bank tradisional tidak dapat bertahan dari krisis keuangan dan mata uang, pemerintah telah mendorong pemerintah untuk perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Beberapa perubahan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 7 Tahun 1992. Undang-undang tersebut menegaskan keberadaan bank syariah di Indonesia. Di era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan Indonesia memperkenalkan sistem perbankan ganda. Pedoman ini pada dasarnya memberikan peluang bagi bank umum tradisional untuk memberikan layanan Syariah melalui mekanisme *Islamic window* dengan terlebih dahulu mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Akibatnya, di bawah undang-undang ini, banyak bank tradisional terlibat dalam memberikan layanan Syariah kepada pelanggan mereka.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/8/PBI/2006 dengan diperkenalkannya konsep *office channel*, menyediakan layanan Syariah

menjadi lebih mudah. Inti dari saluran kantor adalah memberikan layanan Syariah kepada bank umum tradisional yang telah memiliki UUS di kantor pusat. Tidak perlu membuka cabang/cabang baru. Anda hanya perlu membuka loket/cabang Syariah dari cabang biasa. Ini menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur baru seperti gedung, peralatan kantor, karyawan dan teknologi informasi, memastikan penghematan bank. Selain BMI, Bank Umum Syariah (BUS) didirikan setelah UU No. 10 Tahun 1998 sebagai akibat dari akuisisi dan konversi PT. Bank Susila Bhakti dioperasikan oleh PT. Persero "Tbk". Selain itu, Bank Mega juga melalui proses yang sama dengan mendirikan PT. Bank Islam besar. Sementara itu, bank lain seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) "Tbk", PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) "Tbk", Bank Permata, dan lain-lain masih dalam kerangka UUS dalam hal memberikan layanan hukum Syariah.

BUS dapat melakukan kegiatan usaha yang lebih luas dibandingkan UUS bank tradisional. Dalam hal kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh BUS, yaitu (1) penerbitan obligasi penjaminan, (2) penyimpanan dengan orang lain, (3) sebagai wali, (4) investasi dalam saham, (5) pembina dan pengelola dana pensiun, (6)

penerbitan, penawaran dan perdagangan surat berharga Syariah jangka panjang. Dari segi produk, Bank Syariah berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan Dewan Syariah Nasional Komisi Ulama Indonesia (DSNMUI). Diantaranya adalah UU No. 04/DSNMUI/IV/2000 Murabahah, Fatwa No.07/DSNMUI/IV/2000 Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No.08/DSNMUI/IV/2000 Pembiayaan Musyarakah. Sejak saat itu, konten pendidikan yang diterbitkan oleh DSNMUI menjadi berbagai materi konten PBI. Hal ini tertuang dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Beroperasi Sesuai Dengan Prinsip Syariah. PBI saat ini dicabut dan disetujui oleh PBI No. 9/19/PBI/2007 dengan PBI No. 16/10/2008 untuk Penghimpunan dan Pengalokasian Dana serta Penerapan Prinsip Syariah dalam Layanan Perbankan Syariah.

Nomor PBI tanggal 19 September 2007 menyebutkan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana, pengalokasian dana dan pemberian pelayanan, penerapan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan akad Wadi'ah dan Mudharabah untuk kegiatan penggalangan dana;

b. Mengalokasikan dana dalam bentuk pembiayaan melalui penggunaan akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan Qardh, dan lain-lain; dan

c. Gunakan kontrak Kafalah, Hawalah dan Sharf dalam aktivitas pelayanan.

Menurut Wirdyaningsih dkk., Sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia mengalami "tahap pengenalan" yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ditandai dengan. Tahap selanjutnya yang diinginkan adalah "tahap pembenaran", yang kemudian ditandai dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah.¹⁷

Dengan demikian, Undang-Undang Perbankan Syariah yang disahkan pada 17 Juni 2008, dan Undang-Undang Nomor 21 tentang Bank Syariah, yang diundangkan dalam Berita Negara pada 16 Juli 2008, telah mengungkapkan "tahap pembenaran". Undang-undang tersebut memberitahukan beberapa isi baru dan institusi hukum baru yang bertujuan

¹⁷Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm 3-5.

untuk mendukung penerapan pembangunan nasional dalam rangka memajukan keadilan, sinergi, dan kesetaraan kesejahteraan rakyat.

Pencapaian tujuan yang diinginkan dicapai oleh fungsi bank syariah dan UUS. Artinya, (1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. (2) Bank syariah dan unit usaha syariah melakukan fungsi sosial berupa keuangan dengan menerima dana dari zakat, pengeluaran, zakat, hibah, atau sarana sosial lainnya dan mendistribusikannya kepada lembaga pemerintah zakat. (3) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial dari Wakaf Tunai dan menyalurkannya kepada Pengelola Wakaf (Nazir) atas kehendak Wakaf.

Pelaksanaan fungsi sosial didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait, yaitu UU 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini membuktikan bahwa perbankan syariah berbuat sebagai intermediasi keuangan dan sosial.

Secara kelembagaan, isu baru yang diperkenalkan dalam UU Perbankan Syariah adalah pengaturan unbundling UUS yang terdapat pada bank umum tradisional menjadi BUS, baik dengan ikhlas maupun karena harus memenuhi syarat khusus. Pemisahan adalah pemisahan

usaha Bank menjadi dua atau lebih badan usaha sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan.

Menurut statistik Bank Syariah yang dirilis oleh Bank Indonesia pada November 2008, jaringan kantor terdiri dari empat bank umum Syariah, atau PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Syariah Mega Indonesia dan PT. Bank BRI Syariah. Jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) adalah 27 untuk bank reguler yang menawarkan layanan Syariah dan 128 untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah.¹⁸

2. Prinsip Kehati-hatian

Kegiatan perbankan menggunakan dana masyarakat untuk beroperasi atas dasar kepercayaan, sehingga setiap peserta bank harus menjaga kepercayaan masyarakat. Jika industri perbankan sendiri ditata dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesehatannya, maka kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan akan tetap terjaga.¹⁹

Dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia, kehati-hatian

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II No. 2, Desember 2008, hlm. 164-166.

¹⁹ Lindryani Sjojfan, *Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 22.

berarti berhati-hati atau jaga-jaga. Kehati-hatian di sini sangat berkaitan dengan ketelitian, kecermatan, dan kesaksamaan, serta memiliki arti yang sama. Dalam hukum perbankan, istilah kehati-hatian berkaitan dengan manfaat pengawasan bank dan pengelolaan bank, yang belakangan dikenal luas pada tahun 1980-an. Kata “hati-hati” secara harfiah berarti bijaksana dalam bahasa Indonesia. Dalam industri perbankan, istilah ini digunakan untuk menunjukkan prinsip kehati-hatian bank. Maka dari itu, di Indonesia istilah pengawasan atau pengelolaan bank didasarkan pada prinsip kehati-hatian.²⁰

Asas perbankan yang sehat adalah dasar atau asas yang mengatur bahwa bank harus berhati-hati dalam menjalankan manfaat dan kegiatan usahanya untuk melindungi dana masyarakat yang diamanahkan kepadanya.²¹ Asas kehati-hatian merupakan asas yang menekankan bahwa bank harus sangat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam aspek penghimpunan, khususnya

dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Maksud dari prinsip kehati-hatian adalah untuk memastikan bahwa bank selalu dalam keadaan sehat untuk menjalankan usaha dengan baik dan mematuhi peraturan dan norma hukum yang berlaku di industri perbankan.²²

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dianut oleh industri perbankan karena notaris sebagai pejabat publik harus mentaati prinsip kehati-hatian, agar tidak terjadi perilaku yang menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.²³ Undang-undang perbankan sama sekali tidak menjelaskan pengertian prinsip kehati-hatian, baik dalam klausula maupun penafsirannya. UU Perbankan hanya menyebutkan syarat dan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 29 (2), (3) dan (4). Semua bank, termasuk bank syariah dan bank tradisional, tanpa kecuali, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk tanda-tanda kesehatan bank atau standar kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha. Pelanggaran terhadap rambu-rambu tersebut akan dikenakan

²⁰Permadi Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm. 21-22.

²¹Widita Kurniasari, *Prudent Banking Principle Dalam Menyalurkan Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) dari Sisi Peraturan Perbankan Di Indonesia*, Media Trend, Vol. 6 No. 1 Maret 2011, hlm. 7.

²²Detisa Monica Podung, *Kredit Macet Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan*, Lex Crimen, Vol. V No. 3, Maret 2016, hlm. 54.

²³Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, dkk, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017-2018, hlm. 63.

sanksi, tidak hanya berupa sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh Bank Indonesia kepada bank beserta pengurus dan pemiliknya, tetapi juga berupa pidana penjara dan denda serta sanksi perdata terhadap pengurus Bank Syariah.²⁴

Dalam praktek perbankan, dunia perbankan terus menerus berkembang dengan tingkat kompleksitas yang tinggi yang menawarkan jasa-jasa kepada masyarakat, guna mendukung kegiatan bank demi kelancaran penghimpunan dan penyaluran dana untuk masyarakat.

Layanan perbankan tersebut antara lain:

- a. Layanan pengiriman uang (Transfer);
- b. Layanan Pengambilan uang (Inkaso);
- c. Jasa Kliring (Kliring);
- d. Jasa penjualan valuta asing (valas);
- e. Layanan safe deposit box;
- f. Cek perjalanan;
- g. Kartu bank;
- h. Surat Kredit (L/C);
- i. Bank garansi dan referensi bank.²⁵

Dengan banyaknya jasa-jasa yang ditawarkan bank, perlu adanya suatu sikap hati-hati dari pihak perbankan akan jasa-jasa tersebut, jangan sampai niat dari jasa yang

diberikan untuk memperlancar dunia usaha, ternyata menjadi momok untuk memundurkan dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian lah yang menjadi pegangan penting bagi dunia perbankan untuk mendukung segala bentuk ekspansi perbankan yang ada ini, namun sering kali disalah artikan oleh orang awam pada umumnya. Prinsip ini dianggap hanya merupakan suatu kewajiban hukum bagi bank saja dan dengan serta merta meniadakan kewajiban hukum bagi nasabah bank itu sendiri.²⁶

Prinsip 5C terdiri dari:

a. *Character*

Karakter, memiliki arti akhlak, sifat dan kebiasaan debitur (peminjam) sangat berpengaruh terhadap proses pemberian kredit. Kreditur dapat melihat apakah calon debitur masuk dalam daftar orang tercela (DOT). Hal ini memungkinkan kreditur untuk juga melihat biodata dan informasi dari lingkungan bisnis. Informasi dari lingkungan bisnis tersedia dari pemasok, dari pelanggan dan dari debitur. Informasi bank sentral juga tersedia, tetapi tidak tersedia untuk masyarakat umum karena hanya tersedia untuk staf bank di departemen pinjaman menggunakan kata sandi yang terhubung ke

²⁴Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 22-23.

²⁵Djoni S. Gajali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 137.

²⁶Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000) hlm. 170.

bank sentral dan komputer online.²⁷

b. *Capacity*

Capacity atau kemampuan untuk menilai kemampuan klien, seperti calon peminjam, bisnis yang dimiliki bank, atau manajemen yang dilakukan bank untuk perusahaan sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada klien untuk melunasi pinjaman tepat waktu. Tentu saja, usaha kecil memiliki kelayakan kredit yang buruk dan tidak boleh dikreditkan jika mereka atau kinerjanya memburuk.²⁸

c. *Capital*

Penilaian capital atau permodalan, apabila bank perlu menilai permodalan pemohon kredit atau calon debitur, penilaian ini tidak hanya didasarkan pada jumlah modal debitur, tetapi juga pada distribusi modal yang ditempatkan dapat secara efektif mengimplementasikan sumber-sumber yang ada.²⁹

²⁷Andreas Andrie Djatmiko, *Aktualisasi Prinsip 5C (Prinsip-prinsip Lima) Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Belum Bersertifikat*, Artikel STKIP PGRI Tulungagung, hlm. 5.

²⁸Ashofatul Lailiyah, *Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*, *Yuridika*, Vol. 29 No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 224.

²⁹I Made Adi Guntara & Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank di Dalam Menyalurkan Kredit*, Artikel

d. *Collateral*

Collateral atau suatu bentuk penilaian agunan (uang muka) apabila tata cara pemberian pinjaman kepada bank ternyata debitur memerlukan jaminan persetujuan pinjaman. Ini bertindak sebagai jaminan bank untuk risiko bank yang terjadi atau di masa depan. Misalnya, piutang macet, agunan harus berkualitas tinggi untuk jumlah pinjaman yang dipinjam oleh debitur jaminan. Jaminan yang diberikan oleh pemohon pinjaman harus diperiksa secara hukum dan ekonomi untuk melihat apakah mereka layak dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank.³⁰

e. *Condition*

Situasi ekonomi di mana bank mengevaluasi prospek usaha nasabah debitur, bank mengetahui lingkungan ekonomi, dan lokasi domain bisnis pemohon pinjaman menjadi perhatian bank untuk meminimalkan risiko yang timbul dari perekonomian ini.³¹

Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 9.

³⁰Rahmad Hardiyanto, *Sistem Pengendalian Pembiayaan Untuk Mempertahankan Tingkat Likuiditas (Studi Kasus BPRS Aman Syariah)*, Skripsi, IAIN Metro, 2019, hlm. 23.

³¹Darmaangga, I., Rudy, D., & Darmakusuma, A., *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Analisis Dalam*

D. Asas Hukum Perbankan Indonesia

Asas hukum perbankan di Indonesia terbagi menjadi 5 yaitu:

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Sementara itu, perbankan Indonesia beroperasi atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.³²

2. Asas Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip bahwa bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Penegakan prinsip ini membantu memastikan bahwa bank selalu sehat dan melakukan bisnis dengan benar dan akurat sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku di industri perbankan.³³

3. Asas Kepercayaan

Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Vol. 1 No. 8, hlm. 4.

³²Asas-asas Hukum Perbankan, Sumber:

<http://blog.ub.ac.id/bellashapira/aplikom/asas-asas-hukum-perbankan/> (diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 21:48 wib).

³³Neni Sri Imaniati, *Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*, Jurnal, Vol. XXI No. 1, Januari-Maret 2005, hlm 104-105.

Asas kepercayaan adalah bahwa bisnis bank didasarkan pada hubungan kepercayaan antara bank dan pelanggannya. Perbankan dibiayai oleh dana masyarakat berbasis kepercayaan, sehingga semua bank perlu menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat dengan tetap menjaga kesehatan banknya.³⁴

4. Asas Kerahasiaan

Asas mengharuskan atau mewajibkan nasabah perbankan untuk memiliki segala kerahasiaan yang berkaitan dengan keuangan dan hal-hal lain. Ini harus dirahasiakan, menurut norma industri perbankan. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank perlu merahasiakan informasi tentang penabung dan simpanannya.³⁵

5. Asas Mengenal Nasabah

Prinsip pengetahuan nasabah adalah prinsip yang digunakan bank untuk mengidentifikasi nasabah dan memantau aktivitas perdagangannya, termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2001 dan diubah dengan Peraturan

³⁴Rr. Ani Wijayati, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Dalam Kerahasiaan Bank*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, April 2015, hlm. 46.

³⁵Taufik H Simatupang, *Asas Kerahasiaan Bank dan Pengecualiannya Demi Kepentingan Hukum*, Forum Ilmiah, Vol. 8 No. 2, Mei 2011, hlm. 140.

Bank Indonesia No. 5/23/PBI/Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003.³⁶

1. Pancasila dan UUD 1945 Sebagai Asas Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Dasar hukum yang mengatur penerapan prinsip demokrasi pada perbankan nasional adalah UURI No. 7 Tahun 1992 untuk Perbankan dan UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UURI 21 Tahun 2008 bagi Bank Umum Syariah. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam prinsip-prinsip demokrasi ekonomi harus diterapkan pada sistem perbankan syariah negara, seperti pengelolaan perusahaan, transaksi hukum dengan nasabah dan afiliasi, dan pengawasan bank syariah. Menurut UU Perbankan Syariah, demokrasi ekonomi berarti kegiatan ekonomi dari UU Syariah, termasuk nilai-nilai keadilan, persatuan, keseimbangan dan kemanfaatan.³⁷

Pasal 33 UUD 1945 mengacu pada sistem ekonomi dan dianggap sebagai satu-satunya ketentuan yang menjadi prinsip dasar

perekonomian nasional yang diciptakan oleh para pendiri negara Indonesia dengan konsep demokrasi ekonomi. Istilah demokrasi ekonomi dicetuskan oleh Muhammad Hatta bahkan sebelum Indonesia merdeka. Seperti dikutip Sri Edi Swasono, Hatta meyakini bahwa tanpa demokrasi ekonomi, kekuatan ekonomi (otonomi ekonomi) akan terkonsentrasi pada sekelompok penguasa ekonomi. Dalam kelompok kecil kekuasaan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 mengatur kebijakan nasional untuk melakukan transformasi ekonomi yang mengubah sistem ekonomi kolonial bawahan menjadi sistem ekonomi nasional yang demokratis.

Demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 memiliki paradigma ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip persatuan dan kekerabatan. Pengertian kolektivisme dan masyarakat demokrasi ekonomi Indonesia mendahulukan kepentingan rakyat. Melalui demokrasi ekonomi, masyarakat secara kolektif berperan aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Dalam demokrasi, perekonomian diselenggarakan sebagai pengabdian kepada masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan dengan keterlibatan pemerintah.

³⁶Nurfitriyani, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 12 No. 2, April 2021, hlm. 41.

³⁷Gustani, *Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah*, Sumber: <https://www.syariahpedia.com/2019/09/asas-tujuan-dan-fungsi-bank-syariah.html?m=1> (diakses pada tanggal 25 Desember 2021).

Demokrasi ekonomi mencerminkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Otoritas politik dan otoritas ekonomi harus dibedakan, tetapi keduanya adalah fungsi yang tidak terpisahkan. Kedaulatan rakyat (kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat) meliputi kedaulatan politik dan ekonomi. Orang memainkan peran pengambil keputusan akhir baik di bidang politik dan ekonomi. Hatta, seperti dikutip Jimly Asshiddieqy, mengkritik Barat karena implementasi pemikiran demokrasi yang tidak konsisten. Kontradiksi ini tercermin dalam penerapan sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang masih mempertahankan semangat demokrasi.

Perkembangan gagasan kedaulatan rakyat di Eropa hanya menekankan kedaulatan rakyat di bidang politik. Kedaulatan ekonomi dipercayakan pada mekanisme pasar bebas, yang sebenarnya memimpin partai (kapitalis) dengan modal kuat dan menguasai ekonomi rakyat. Orang lemah semakin tertindas di bidang ekonomi. Berbeda dengan demokrasi ekonomi yang didasarkan pada kekuatan bersama dan kerabat, demokrasi liberal barat dan sistem ekonomi kapitalis mengacu pada prinsip bahwa setiap orang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan secara ekonomi tidak

berhasil menyebabkan masalah kesetaraan.³⁸

2. Demokrasi Ekonomi VS Demokrasi Liberal

Sistem Demokrasi Ekonomi adalah sistem perekonomian nasional yang menganut falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atas kekerabatan dan gotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah bimbingan dan pengawasan pemerintah.

Kelebihan demokrasi ekonomi adalah:

- a. Inisiatif komunitas yang terus berkembang menghasilkan ide-ide kreatif.
- b. Kemungkinan ide terus berkembang pesat.
- c. Kreativitas semua warga berkembang.

Kekurangan demokrasi ekonomi yaitu:

- a. Kekuatan orde baru yang selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi.
- b. Seorang penguasa yang sangat korup melumpuhkan fondasi ekonomi.
- c. Kepercayaan pemerintah menurun dan warga tidak mempercayainya.
- d. Nasionalisme merupakan negara yang sangat dominan dan dapat mematikan potensi dan daya kreatif unit-unit ekonomi di luar sektor nasional.

³⁸ Ali Murtadho, *Demokrasi Ekonomi dan Kontribusi Ekonomi Islam Dalam UUD 1945*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24, No. 1, 2016, hlm. 147-149.

- e. Sebuah sistem free fight liberalisme yang terus dengan cepat memperluas eksploitasi manusia.
- f. Sentralisasi kelompok kekuatan ekonomi menjadi satu kelompok dalam wadah monopoli untuk merugikan masyarakat.³⁹

Demokrasi liberal berarti demokrasi liberal dan bebas dalam arti perwakilan atau delegasi. Oleh karena itu, demokrasi liberal secara umum dapat diartikan sebagai bentuk demokrasi yang dilakukan oleh perwakilan (delegasi). Kelebihan demokrasi liberal yaitu:

- a. Hak atas kebebasan individu dilindungi secara konstitusional.
- b. Kebebasan pribadi yang besar.
- c. Pemilihan parlemen diadakan secara langsung.
- d. Semua warga negara yang mencapai usia legal dan memenuhi persyaratan berhak memilih pemimpin.
- e. Adanya lembaga yang mengontrol dan membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.
- f. Tingkat pendapatan penduduk relatif tinggi.
- g. Fokus pada rencana jangka pendek negara.

³⁹Rangga Prastha, *Sistem Demokrasi Ekonomi*, Sumber: <https://guruakuntansi.co.id/demokrasi-ekonomi/> (diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 12:59 wib).

Kekurangan demokrasi liberal yaitu:

- a. Kehidupan sosial dan politik didominasi oleh kondisi yang terbatas.
- b. Dengan meningkatnya derajat individualitas, kebebasan individu menjadi lebih rentan terhadap berkembangnya persaingan individu yang tidak sehat.
- c. Memungkinkan borjuasi untuk memonopoli berbagai daerah.
- d. Karena intervensi pemerintah yang terbatas, sulit untuk mengurangi ketimpangan sosial.
- e. Ekonomi pasar mendominasi negara.
- f. Meningkatnya kemungkinan konflik etnis dan agama.
- g. Jangan fokus pada rencana jangka panjang negara.
- h. Liberalisme telah menggantikan Ortodoks.⁴⁰

E. Kesimpulan

Demokrasi ekonomi merupakan sebuah konsep yang dirancang oleh para pendiri negara Indonesia untuk menemukan bentuk ekonomi yang tepat bagi karakter bangsa Indonesia. Karena tidak mudah membangun sistem ekonomi Indonesia sendiri, maka konsep ini harus diterapkan dan terus dikembangkan hingga saat ini.

⁴⁰ Abi Asmana, *Pengertian Demokrasi Liberal, Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal, Serta Berlakunya Demokrasi Liberal di Indonesia*, Sumber: <https://legalstudies71.blogspot.com/2019/04/pengertian-demokrasi-liberal-kelebihan.html?m=1> (diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 13:04 wib).

Pada dasarnya, Perbankan Syariah didirikan di Indonesia sejak tahun 1983 dan paket Desember 1983 (Pakdes 83) diterbitkan. (Tingkat bunga nol) Tingkat bunga menyusul perkembangan tersebut, Menteri Perbendaharaan Radius Prawiro melakukan serangkaian langkah di bidang perbankan, seperti terlihat dalam paket Oktober 1988 (Pakto 88). Prinsip kehati-hatian adalah keyakinan bahwa bank harus sangat berhati-hati dalam melakukan bisnis yang baik dengan penghimpunan, terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat umum. Tujuan dari prinsip kehati-hatian ini adalah untuk memastikan bahwa bank selalu beroperasi dalam keadaan sehat dan mematuhi peraturan bank dan norma hukum yang menjadi sistem hukum perbankan syariah di Indonesia. Asas hukum perbankan Indonesia dapat dibagi menjadi lima asas: (a) demokrasi ekonomi, (b) kehati-hatian, (c) kepercayaan, (d) kerahasiaan, dan (e) prinsip mengenal pelanggan. Sistem hukum penerapan prinsip demokrasi dalam perbankan nasional adalah UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Revisi UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sistem Demokrasi Ekonomi adalah sistem perekonomian nasional yang menganut falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atas kekerabatan dan gotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah bimbingan dan pengawasan pemerintah.

Demokrasi liberal dipahami sebagai demokrasi liberal, yaitu liberalisme dalam arti perwakilan atau representative. Oleh karena itu, demokrasi liberal secara sangat umum dapat diartikan sebagai suatu bentuk demokrasi yang dilakukan oleh perwakilan (*representative*).

F. Daftar Rujukan

Abbas Tarmizi dan Win Konadi Manan. 2005. *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*. Vol. XXI, No. 3.

Andrie Djatmiko Andreas. *Aktualisasi Prinsip 5C (Prinsip-prinsip Lima) Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Belum Bersertifikat*. Artikel STKIP PGRI Tulungagung. hlm. 5.

Ani Wijayati Rr.. 2015. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Dalam Kerahasiaan Bank*, Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 1.

Asas-asas Hukum Perbankan. Sumber: <http://blog.ub.ac.id/bellashapira/aplikom/asas-asas-hukum-perbankan/> (diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 21:48 wib).

Asmana Abi. *Pengertian Demokrasi Liberal, Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal, Serta Berlakunya Demokrasi Liberal di Indonesia*. Sumber: <https://legalstudies71.blogspot.com/2019/04/pengertian->

- demokrasi-liberal-kelebihan.html?m=1 (diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 13:04 wib).
- Bagus Paramaningrat Manuaba Ida, dkk. 2017-2018. *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.
- Dewantara Reka. 2014. *Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia*. ARENA HUKUM. Vol. 7 No. 2.
- Dewi Widiastuti Yustian. 2011. *Implementasi Asas Demokrasi Ekonomi Pada Pembiayaan Murabahah*. Yogyakarta: UII.
- Faedlulloh Dodi. 2016. *Membangun Demokrasi Ekonomi: Studi Potensi Koperasi Multi-Stakeholders Dalam Tata Kelola Agraria Indonesia*. Masyarakat Indonesia. Vol. 42 (1).
- Gandapradja Permadi. 2004. *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghofur Anshori Abdul. 2008. *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. II No. 2.
- Gustani, *Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah*, Sumber: <https://www.syariahpedia.co> m/2019/09/asas-tujuan-dan-fungsi-bank-syariah.html?m=1 (diakses pada tanggal 25 Desember 2021).
- H Simatupang Taufik. 2011. *Asas Kerahasiaan Bank dan Pengecualiannya Demi Kepentingan Hukum*. Forum Ilmiah. Vol. 8 No. 2.
- Hardiyanto Rahmad. 2019. *Sistem Pengendalian Pembiayaan Untuk Mempertahankan Tingkat Likuiditas (Studi Kasus BPRS Aman Syariah)*. Skripsi. IAIN Metro.
- I., Rudy, D., Darmaangga, & Darmakusuma, A.. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya. Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Bali. Vol. 1 No. 8.
- Ibnu Elmi A. S. Pelu, dan Jefry Tarantang, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Manahij, Vol. 14, No. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>
- Jefry Tarantang, *Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Transformatif, Vol. 2, No. 1, 2018, DOI: <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>

- Kasmir. 2000. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kurniasari Widita. 2011. *Prudent Banking Principle Dalam Menyalurkan Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) dari Sisi Peraturan Perbankan Di Indonesia*. Media Trend. Vol. 6 No. 1.
- Lailiyah Ashofatul. 2014. *Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*. Yuridika. Vol. 29 No. 2.
- Made Adi Guntara I & Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank di Dalam Menyalurkan Kredit*, Artikel Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 9.
- Monica Podung Detisa. 2016. *Kredit Macet Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan*. Lex Crimen. Vol. V No. 3.
- Murtadho Ali. 2016. *Demokrasi Ekonomi dan Kontribusi Ekonomi Islam Dalam UUD 1945*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 24, No. 1.
- Ni Nyoman Adi Astiti, dan Jefry Tarantang, *Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis*, Jurnal Al-Qardh, Vol. 5, No. 2, 2020. <https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2454>
- Nurfitriyani. 2021. *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010*. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol. 12 No. 2.
- Prastha Rangga. *Sistem Demokrasi Ekonomi*. Sumber: <https://guruakuntansi.co.id/demokrasi-ekonomi/> (diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 12:59 wib).
- S. Gajali Djoni & Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sefriani. 2001. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjofjan Lindryani. 2015. *Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*. Jurnal Pakuan Law Review. Vol. 1 No. 2.
- Sri Imaniati Neni. 2005. *Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*. Jurnal. Vol. XXI No. 1.
- Usman Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widiyanti Ninik dan Y.W. Sunindhia. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. cet. IV. Jakarta:

Rineka Cipta dan Bina
Adiaksara.
Wiryaningsih. *Bank Dan
Asuransi Islam Di
Indonesia*. Jakarta: Kencana
Media Group dan Fakultas
Hukum Universitas
Indonesia.